

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan perlu dianalisis sejak awal, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
- b. bahwa dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu dilengkapi dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan yaitu dokumen AMDAL, UKL/UPL dan RKL;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan / menghasilkan limbah cair ke sumber-sumber air maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan pemulihan;
- d. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- e. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan dan Limbah Cair.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instalasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 34);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rencana Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Kepala Bappedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2).

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG PENGELOLAAN,
PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH CAIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.
9. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) upaya penanganan pengelolaan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan UKL/UPL.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
12. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan adalah rencana pengelolaan lingkungan yang telah dibukukan atau dalam lembaran tertulis dan kelayakannya telah mendapat legalisasi.
13. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air.
14. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, fungsi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
15. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.

16. Sumber air atau badan air adalah tempat wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, sumur dan saluran pembuangan.
17. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang sudah diproses terlebih dahulu.
19. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
20. Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditentukan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan kewajiban administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidaknya pidana di bidang peraturan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan dampak lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- (2) Pengendalian Rencana Pengelolaan Lingkungan bertujuan setiap pelaku usaha dan atau kegiatan memiliki rencana pengelolaan lingkungan dan melaksanakannya.
- (3) Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (4) Pengendalian dan Izin Pembuangan Limbah Cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi

berbagai kebutuhan manusia sertas untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikroorganisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN UKL/UPL, PEMBUATAN IPAL
DAN ANALISIS LIMBAH CAIR

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan perlu dilengkapi dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan yaitu dokumen AMDAL, UKL/UPL dan RKL.
- (2) Pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi.
- (3) Penyusunan dokumen seperti dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap pengusaha / pelaku kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib membuat dan memfungsikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (2) Bentuk IPAL berupa bak-bak penampungan air limbah yang persyaratannya adalah :
 - a. konstruksinya kedap air sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan;
 - b. ukuran dan banyaknya bak-bak penampungan air limbah tergantung dari jenis.
- (3) Bimbingan pembuatan IPAL dan memfungsikannya oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Pasal 5

- (1) Hasil pemeriksaan (analisis) kualitas limbah cair yang telah diolah (akan dibuang) merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan izin pembuangan limbah cair kecuali untuk industri / usaha kecil yang limbahnya tidak membahayakan terhadap lingkungan.
- (2) Analisis dilaksanakan di laboratorium rujukan yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Biaya analisis ditanggung oleh pengusaha / pelaku kegiatan.
- (4) Parameter yang dianalisis tergantung dari jenis limbah cair yang dihasilkan.
- (5) Pengambilan sampel limbah cair yang akan dianalisis dilaksanakan oleh petugas.
- (6) Hasil analisis yang melebihi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dianjurkan untuk menyempurnakan IPAL dan menganalisis kembali.

- (7) Untuk kepentingan pengawasan analisis harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Dengan nama Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan, Setiap usaha dan atau pelaku kegiatan yang diprediksi menimbulkan dampak lingkungan dipungut biaya administrasi biaya survey, leges dan biaya pembinaan/pengawasan.
- (2) Klasifikasi usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL atau RKL diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Yang bertanggung jawab mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. untuk kegiatan yang berbentuk Badan Usaha adalah Pimpinan dan atau Pengusahanya;
 - b. untuk kegiatan yang bukan berbentuk Badan Usaha adalah orang yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dengan nama Izin Pembuangan Limbah Cair dipungut biaya administrasi sebagai pembayaran izin pembuangan limbah cair.
- (2) Objek biaya administrasi adalah pemberian rekomendasi dan pembinaan/pengawasan, Izin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pembuangan Limbah Cair.
- (3) Subjek biaya administrasi adalah orang/pribadi, badan hukum, badan sosial yang kegiatan/usahnya diprediksi menimbulkan dampak lingkungan serta orang pribadi, badan hukum, badan sosial yang memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair.
- (4) Biaya administrasi pembuangan limbah cair adalah termasuk pada Perizinan Tertentu.

BAB V

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA REKOMENDASI

Pasal 8

- (1) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud Pasal 6, harus dimiliki oleh pengusaha dan atau pelaku kegiatan dalam bentuk dokumen AMDAL, UKL/UPL dan RKL sesuai dengan besaran dampak yang ditimbulkan.

- (2) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun oleh pemrakarsa dan hasilnya dilaporkan ke Dinas.
- (3) Atas dasar laporan pelaksanaan dokumen rencana pengelolaan lingkungan dari pemrakarsa, Dinas melakukan penilaian terhadap kelayakan daripada dokumen dengan pelaksanaannya.
- (4) Bagi pengusaha dan atau kegiatan yang dinilai layak antara dokumen dan pelaksanaannya dapat diberi rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas nama pemohon untuk setiap usaha dan atau kegiatan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin lokasi;
 - b. memiliki rekomendasi teknis;
 - c. limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu limbah cair;
 - d. pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan debit air.
- (3) Izin dimaksud ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.
- (4) Izin Pembuangan Limbah Cair diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air atau badan air masih memungkinkan.
- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali, kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (3) Tata cara dan prosedur daftar ulang dimaksud ayat (2), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI

Pasal 11

- (1) Permohonan Rekomendasi dimaksud Pasal 8 harus disampaikan secara tertulis dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan.
- (3) Persetujuan atau penolakan Rekomendasi diberikan dalam jangka waktu selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin dimaksud Pasal 9 harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1: 5000;
 - b. gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah;
 - c. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan;
 - d. surat pernyataan mengenai :
 - tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
 - kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pembuangan limbah cair;
 - surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis;
 - untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan;
 - untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis;
 - kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Kepala Daerah 1 (satu) tahun sekali, kecuali dalam hal-hal yang mendesak;
 - untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- (4) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.

Pasal 13

Setiap pemegang rekomendasi diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan lingkungan;

- b. melaporkan rencana pengelolaan lingkungan apabila terjadi perubahan.

Pasal 14

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan;
- b. mentaati setiap surat pernyataan dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf d;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 15

Rekomendasi tidak berlaku karena :

- a. tidak melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. pencabutan rekomendasi.

Pasal 16

(1) Izin tidak berlaku karena:

- a. kegiatan sudah berakhir;
- b. pencabutan izin;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang.

(2) Izin dicabut apabila:

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu (15) lima belas bulan sejak izin dikeluarkan;
- b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
- c. bertentang dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 17

(1) Pencabutan izin dimaksud Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

(2) Apabila peringatan dimaksud ayat (1) tidak diindahkan dan dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum;

- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 19

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya administrasi, izin, retribusi dan leges dimaksud Pasal 6 disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran Administrasi, izin, retribusi dan leges akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pengendalian Kelayakan Rencana Pengelolaan Lingkungan diarahkan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan :

- a. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan atau kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Dinas dan/atau Instansi dimaksud ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat di mana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin dimaksud Pasal 9 ayat (1) harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas bersama dengan Instansi teknis terkait.

Pasal 24

Untuk kepentingan pengawasan dimaksud Pasal 23, setiap pemegang rekomendasi dan izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja tidak membuat dan atau mentaati dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan melaksanakannya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 27

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya tidak membuat dokumen rencana pengelolaan lingkungan dan melaksanakannya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(lima) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan dimaksud Pasal 6 diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 18 Juli 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG TEKNIKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007